



PENETAPAN

Nomor 329/Pdt.P/2023/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 329/Pdt.P/2023/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Februari 1985 di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Side, yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Basri, dengan maskawin berupa tanah sawah

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2023/PA.Wtp



yang terletak di Desa Tengnga-tengnga, Kecamatan Palakka, xxxxxxxxx
xxxx dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sabile
dan Sore;

2. Bahwa Pemohon I jejak dan Pemohon II gadis.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan
larangan untuk melangsungkan pernikahan.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga
sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang
bernama:

- a. Lukman bin Ismail, umur 33 Tahun
- b. Jumrah binti Ismail, umur 31 Tahun
- c. Firman bin Ismail, umur 30 Tahun
- d. Zahra Nurfadillah binti Ismail, umur 23 Tahun
- e. Nur Azhizha binti Ismail, umur 21 Tahun
- f. Muh. Fajril bin Ismail, umur 18 Tahun

5. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah
dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama
setempat .

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan
pengesahan/isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan
pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx xxxx.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan
Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar
menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2023/PA.Wtp



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1985 di xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Menunjuk PPN/Penghulu pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Februari 1985 di xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2023/PA.Wtp



Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Side;

Bahwa yang menikahkan adalah oleh imam setempat yang bernama Basri;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sabile dan Sore;

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah sawah yang terletak di Desa Tengnga-tengnga, Kecamatan Palakka, xxxxxxxx xxxx;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus gadis;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak;

Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Februari 1985 di xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Side;



Bahwa yang menikahkan adalah oleh imam setempat yang bernama Basri;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sabile dan Sore;

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah sawah yang terletak di Desa Tengnga-tengnga, Kecamatan Palakka, xxxxxxxxxx xxxx;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus gadis;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak;

Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2023/PA.Wtp



Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 1985 di xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Side, yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Basri, dengan maskawin berupa tanah sawah yang terletak di Desa Tengnga-tengnga, Kecamatan Palakka, xxxxxxxx xxxx dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sabile dan Sore, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Februari 1985 di xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2023/PA.Wtp



Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Side;

Bahwa yang menikahkan adalah oleh imam setempat yang bernama Basri;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sabile dan Sore;

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah sawah yang terletak di Desa Tengnga-tengnga, Kecamatan Palakka, xxxxxxxx xxxx;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus gadis;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak;

Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2023/PA.Wtp



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1985 di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2023/PA.Wtp



Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.329/Pdt.P/2023/PA.Wtp